

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT IMAM SYAFI'I

Jajuli¹, Damanhuri²
STAI Darussalam Lampung
Jajuli122@gmail.com

Abstract

Polygamy constitutes a legal institution in Islam whose permissibility is normatively accompanied by the requirement of justice. However, the concept of justice in polygamy has not been uniformly understood by Muslim scholars, resulting in divergent interpretations within the practice of Islamic family law. This article aims to analyze the concept of justice as a condition for polygamy according to Imam al-Shafi'i by examining its normative foundations in the Qur'an, the Sunnah, and the views of Shafi'i jurists. This study employs library research using a normative–doctrinal approach. The data are derived from primary sources, including the Qur'an, hadith, and classical fiqh texts of the Shafi'i school, as well as secondary sources in the form of relevant scholarly literature. The findings indicate that, according to Imam al-Shafi'i, justice in polygamy is positioned as a religious obligation rather than a condition for the legal validity of marriage. The required justice is limited to outward and measurable aspects, such as financial maintenance, residence, and the equitable distribution of time, whereas inner justice related to emotional inclination is not stipulated as a condition, as it lies beyond human capacity. This concept reflects Imam al-Shafi'i's moderate approach in balancing the normative demands of Islamic law with human realities and demonstrates its relevance for the development of contemporary Islamic family law.

Keywords: Polygamy, Justice, Imam al-Shafi'i, Fiqh al-Munakahat

Abstrak

Poligami merupakan institusi hukum dalam Islam yang keboleहannya secara normatif disertai dengan syarat keadilan. Namun, konsep keadilan dalam poligami tidak dipahami secara seragam oleh para ulama, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran dalam praktik hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep adil sebagai syarat dalam poligami menurut Imam Syafi'i, dengan menelaah dasar normatif Al-Qur'an, Sunnah, serta pandangan ulama Syafi'iyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-doktrinal. Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an,

¹ Jajuli, Mahasiswa Prodi Akhwal Al-Syahsiyah STAI Darussalam Lampung

hadis, dan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, serta sumber sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, keadilan dalam poligami diposisikan sebagai syarat agama, bukan syarat sah hukum. Keadilan yang diwajibkan dibatasi pada aspek lahiriyah yang bersifat material dan terukur, seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian giliran, sedangkan keadilan batiniah berupa kecenderungan hati tidak dijadikan syarat karena berada di luar kemampuan manusia. Konsep ini mencerminkan pendekatan moderat Imam Syafi'i dalam menyeimbangkan tuntutan normatif syariat dengan realitas kemanusiaan serta memiliki relevansi dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci: Poligami, Keadilan, Imam Syafi'i, Fiqh Munakahat

Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu institusi hukum dalam Islam yang sejak awal kemunculannya telah menimbulkan perdebatan panjang, baik di kalangan ulama klasik maupun pemikir Islam kontemporer. Di satu sisi, poligami memiliki dasar normatif yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di sisi lain, praktik poligami kerap dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Perdebatan tersebut tidak hanya berkisar pada boleh atau tidaknya poligami, tetapi lebih jauh menyentuh aspek filosofis dan normatif mengenai syarat keadilan yang melekat pada kebolehan tersebut.²

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan kebolehan poligami dalam QS. an-Nisa' ayat 3 dengan pembatasan maksimal empat istri dan disertai syarat keadilan. Ayat ini sering dipahami sebagai legitimasi normatif terhadap praktik poligami, namun sekaligus memberikan rambu yang ketat berupa keharusan berlaku adil. Bahkan, pada lanjutan ayat tersebut ditegaskan bahwa apabila seorang laki-laki khawatir tidak mampu berlaku adil, maka ia dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat utama yang menentukan legitimasi moral poligami dalam Islam.

Namun demikian, Al-Qur'an juga menegaskan keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan secara sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam QS. an-Nisa' ayat 129. Ayat ini menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil

²Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969. 56

sepenuhnya di antara para istri, meskipun memiliki keinginan kuat untuk melakukannya.³ Ketegangan normatif antara perintah berlaku adil dan pengakuan atas keterbatasan manusia inilah yang kemudian melahirkan beragam penafsiran di kalangan ulama fikih terkait makna dan ruang lingkup keadilan dalam poligami.

Dalam tradisi fikih Islam, para ulama sepakat bahwa poligami bukanlah kewajiban, melainkan kebolehan (*ibāḥah*). Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam memaknai syarat keadilan yang menyertainya. Sebagian ulama memandang bahwa keadilan mencakup aspek lahiriyah dan batiniah, sementara sebagian lainnya membatasi keadilan pada aspek yang dapat diukur dan dikontrol secara nyata. Perbedaan ini berdampak langsung pada konstruksi hukum poligami, baik dari sisi sah tidaknya akad maupun tanggung jawab moral pelakunya.⁴

Mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab fikih utama memiliki posisi yang cukup signifikan dalam diskursus ini. Imam Syafi'i menegaskan bahwa poligami hukumnya mubah selama seorang suami mampu berlaku adil. Namun, keadilan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tidak bersifat absolut dan ideal, melainkan realistis dan sesuai dengan kemampuan manusia. Dalam pandangannya, keadilan batiniah berupa cinta dan kecenderungan hati tidak dapat dijadikan syarat karena berada di luar kontrol manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an sendiri.⁵ Oleh karena itu, keadilan yang diwajibkan dalam poligami dibatasi pada aspek lahiriyah yang bersifat material dan terukur.

Lebih jauh, Imam Syafi'i membedakan secara tegas antara keadilan sebagai syarat agama dan keadilan sebagai syarat sah hukum. Dalam konstruksi mazhab Syafi'i, keadilan tidak dijadikan sebagai syarat sah akad poligami, melainkan sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi setelah akad berlangsung. Konsekuensinya, pelanggaran terhadap prinsip keadilan tidak membatalkan akad nikah, tetapi menimbulkan dosa dan tanggung jawab moral bagi suami.⁶ Pandangan ini

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2010, 77.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 99

⁵ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, jilid 7, 163.

⁶ Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2007, 215.

menunjukkan karakter moderat mazhab Syafi'i yang berusaha menjaga keseimbangan antara norma syariat dan realitas sosial.

Dalam konteks kontemporer, konsep keadilan dalam poligami semakin mendapatkan perhatian serius, terutama seiring dengan berkembangnya wacana hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Praktik poligami sering dipersepsikan sebagai bentuk subordinasi terhadap perempuan, sehingga mendorong lahirnya regulasi hukum positif yang membatasi pelaksanaannya. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menempatkan poligami sebagai praktik yang diperbolehkan secara terbatas dengan syarat ketat dan izin pengadilan.⁷

Dalam konteks tersebut, pemikiran Imam Syafi'i mengenai keadilan dalam poligami menjadi relevan untuk dikaji kembali. Di satu sisi, pemikirannya memberikan legitimasi normatif terhadap kebolehan poligami. Di sisi lain, ia juga menekankan tanggung jawab moral yang berat bagi pelakunya. Kajian terhadap konsep adil sebagai syarat dalam poligami menurut Imam Syafi'i tidak hanya penting untuk memahami fikih klasik, tetapi juga untuk menjembatani antara nilai-nilai syariat dan tuntutan hukum keluarga Islam modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada konsep adil sebagai syarat dalam poligami menurut Imam Syafi'i. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Imam Syafi'i memaknai keadilan, batasan-batasannya, serta implikasi hukum dan moral dari konsep tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fikih munakahat serta memperkaya diskursus hukum keluarga Islam dalam konteks kontemporer

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian ini berfokus pada pemikiran hukum Islam klasik, khususnya konsep adil

⁷ Abu Bakar Syatha al-Dimyathi, I'anat al-Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, juz 3, 406.

sebagai syarat dalam poligami menurut Imam Syafi'i, yang sumber-sumber utamanya berupa teks normatif dan literatur fikih.⁸ Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-doktrinal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta pandangan ulama fikih, khususnya mazhab Syafi'i, terkait poligami dan syarat keadilan.⁹ Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami konstruksi hukum dan argumentasi teoretis Imam Syafi'i dalam menetapkan batasan keadilan dalam poligami, baik dari aspek hukum maupun aspek moral keagamaan.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan poligami dan keadilan, serta kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama, seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *I'anat al-Thalibin* karya Abu Bakar Syatha al-Dimyathi.¹⁰ Sumber-sumber primer tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai pandangan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah terkait konsep adil dalam poligami.

Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum keluarga Islam. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkaya analisis, memberikan konteks historis dan sosial, serta memperkuat argumentasi penelitian. Selain itu, literatur kontemporer digunakan untuk melihat relevansi pemikiran Imam Syafi'i dalam konteks hukum keluarga Islam modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengklasifikasi, dan mencatat data yang terdapat dalam berbagai literatur

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, 3.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, 51

¹⁰ Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., jilid 5, . 94; Abu Bakar Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, juz 3,. 406.

yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansinya dengan tema konsep keadilan dalam poligami menurut Imam Syafi'i. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan kelengkapan data yang digunakan dalam analisis.¹¹

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk menafsirkan dan memahami makna yang terkandung dalam teks-teks fikih dan sumber normatif yang dikaji.⁶ Data dianalisis dengan cara mengidentifikasi konsep keadilan, mengelompokkan bentuk-bentuk keadilan lahiriyah dan batiniah, serta menelaah implikasi hukum dari konsep tersebut dalam kerangka mazhab Syafi'i. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis dengan menekankan hubungan antara norma syariat, pemikiran Imam Syafi'i, dan relevansinya dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

Pembahasan

Poligami dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif Al-Qur'an yang secara tegas menempatkannya sebagai kebolehan bersyarat, bukan sebagai perintah apalagi anjuran yang bersifat mutlak. Formulasi normatif ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam tidak memposisikan poligami sebagai tujuan ideal institusi perkawinan, melainkan sebagai dispensasi hukum yang hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu dan berada di bawah kontrol ketat nilai moral serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, poligami bukanlah praktik yang bebas nilai, melainkan institusi hukum yang tunduk pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat Islam.¹² Al-Qur'an secara konsisten mengaitkan kebolehan poligami dengan kemampuan berlaku adil, yang menegaskan bahwa dimensi etis menempati posisi sentral dalam regulasi poligami.

Kebolehan poligami secara eksplisit dinyatakan dalam QS. an-Nisā' ayat 3 dengan pembatasan jumlah istri serta syarat keadilan. Ayat ini tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga memuat pesan moral yang kuat agar poligami tidak

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 225

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010, 77 & 99.

menjadi instrumen dominasi atau eksploitasi terhadap perempuan.¹³ Pada sisi lain, QS. an-Nisā' ayat 129 menghadirkan perspektif yang lebih realistis dengan mengakui keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan secara sempurna, terutama dalam ranah emosional dan afektif. Pengakuan ini melahirkan ketegangan normatif antara tuntutan ideal keadilan dan realitas kemampuan manusia. Ketegangan inilah yang kemudian memicu diskursus panjang di kalangan ulama fikih mengenai definisi, cakupan, dan implikasi keadilan dalam praktik poligami.¹⁴

Dalam tradisi fikih klasik, keadilan diposisikan sebagai prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari kebolehan poligami. Para ulama sepakat bahwa ketidakadilan dalam poligami merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai dasar syariat karena bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan keluarga.¹⁵ Meskipun demikian, kesepakatan normatif mengenai urgensi keadilan tidak serta-merta melahirkan keseragaman pandangan mengenai standar dan cakupannya. Perbedaan pendapat muncul akibat variasi pendekatan metodologis dalam memahami relasi antara norma ideal syariat dan keterbatasan kodrati manusia sebagai subjek hukum.

Sebagian ulama memaknai keadilan secara komprehensif dengan memasukkan aspek lahiriyah dan batiniyah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pandangan ini berpijak pada asumsi bahwa keadilan sejati harus mencakup dimensi material sekaligus emosional agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara utuh. Namun, sebagian ulama lainnya membatasi keadilan pada aspek lahiriyah yang bersifat konkret dan terukur, seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Kelompok ini berpandangan bahwa keadilan batiniyah berada di luar kontrol manusia sehingga tidak layak dijadikan standar kewajiban hukum. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa konsep keadilan dalam poligami bersifat ijtihādī dan terbuka terhadap interpretasi kontekstual.¹⁶

¹³ Imam al-Syafi'i, al-Umm, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., jilid 5, hlm. 94

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, 7, 163.

¹⁵ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002, jilid 2, 341

¹⁶ Abu Bakar Syatha al-Dimyathi, I' anat al-Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, juz 3, 406

Dalam konteks perdebatan tersebut, Imam Syafi'i menempati posisi yang signifikan dengan menawarkan pendekatan yang bersifat realistis sekaligus normatif. Imam Syafi'i menerima kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an, namun secara tegas menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab moral yang berat. Menurutnya, keadilan yang diwajibkan dalam poligami adalah keadilan lahiriyah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak istri, seperti pemberian nafkah yang layak, penyediaan tempat tinggal yang setara, serta pembagian giliran bermalam secara proporsional dan konsisten.¹⁷

Keadilan lahiriyah tersebut dipandang Imam Syafi'i sebagai kewajiban agama yang harus diupayakan secara sungguh-sungguh oleh suami. Kewajiban ini bukan sekadar tuntutan etis abstrak, melainkan kewajiban konkret yang dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan secara sosial maupun hukum. Dengan menekankan aspek keadilan yang terukur, Imam Syafi'i memberikan standar operasional yang aplikatif sehingga kebolehan poligami tidak terjebak dalam idealisme normatif yang sulit diwujudkan dalam realitas kehidupan rumah tangga.¹⁸

Sebaliknya, keadilan batiniah yang berkaitan dengan kecenderungan hati, cinta, dan kasih sayang tidak dijadikan syarat dalam poligami menurut Imam Syafi'i. Pandangan ini berlandaskan pada pengakuan eksplisit Al-Qur'an bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna dalam urusan perasaan. Oleh karena itu, menjadikan keadilan batiniah sebagai syarat justru akan menempatkan manusia pada tuntutan syariat yang mustahil dipenuhi. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menunjukkan pemahaman mendalam terhadap karakter dasar manusia serta tujuan hukum Islam yang tidak dimaksudkan untuk memberatkan.¹⁹

Pemikiran Imam Syafi'i mencerminkan pandangan syariat sebagai sistem hukum yang realistis dan humanis. Syariat tidak dipahami sebagai norma ideal yang utopis, melainkan sebagai aturan normatif yang mempertimbangkan kapasitas dan

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969, 56.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 7, 170

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55–59

keterbatasan manusia. Dengan demikian, konsep keadilan dalam poligami menurut Imam Syafi'i bersifat normatif-kontekstual dan aplikatif, bukan absolut dan ahistoris. Lebih jauh, Imam Syafi'i membedakan secara tegas antara keadilan sebagai kewajiban agama dan keadilan sebagai syarat sah hukum. Dalam mazhab Syafi'i, akad nikah poligami tetap sah meskipun pelakunya belum mampu berlaku adil secara sempurna. Namun, ketidakadilan tersebut tidak dibenarkan secara moral dan menimbulkan dosa bagi pelakunya. Sahnya akad tidak serta-merta menghapus tanggung jawab etis dan religius untuk memenuhi prinsip keadilan.²⁰

Pembedaan ini menunjukkan karakter fikih Syafi'i yang memisahkan secara proporsional antara validitas hukum dan tuntutan moral. Hukum berfungsi menjaga keteraturan sosial, sementara moralitas berfungsi membimbing perilaku individu agar sejalan dengan nilai keadilan. Pendekatan ini memperlihatkan kedalaman metodologis Imam Syafi'i dalam memahami relasi antara hukum dan etika dalam Islam. Dalam praktik sosial, pendekatan ini memiliki implikasi penting. Poligami tidak dapat dipahami sebagai hak prerogatif laki-laki semata, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab besar. Ketika keadilan diposisikan sebagai kewajiban agama, maka poligami menuntut kesiapan ekonomi, psikologis, dan spiritual yang matang. Tanpa kesiapan tersebut, kebolehan poligami justru berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural dalam keluarga dan merugikan pihak perempuan.²¹

Dibandingkan dengan mazhab fikih lainnya, pandangan Imam Syafi'i menunjukkan posisi moderat. Mazhab Hanafi dan Hanbali pada umumnya sejalan dalam membatasi keadilan pada aspek lahiriyah, sementara sebagian ulama Maliki lebih menekankan pertimbangan kemaslahatan dan potensi mudarat poligami. Perbedaan ini menegaskan bahwa konsep keadilan dalam poligami merupakan hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan metodologis masing-masing mazhab.²²

²⁰ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Naufan Pustaka, 2010, 145

²¹ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 145

²² Ib Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55–59.n Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., jilid 7, 137–140

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, pemikiran Imam Syafi'i tetap relevan. Regulasi modern, termasuk di Indonesia, cenderung menempatkan keadilan sebagai syarat administratif melalui mekanisme izin pengadilan. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya konkret untuk merealisasikan keadilan lahiriyah sebagaimana ditekankan oleh Imam Syafi'i, sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dengan demikian, konsep adil sebagai syarat dalam poligami menurut Imam Syafi'i tidak hanya memiliki signifikansi dalam fikih klasik, tetapi juga memberikan landasan normatif bagi pengembangan hukum keluarga Islam modern. Penekanannya pada keadilan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan menjadikan pemikirannya tetap aktual dalam menjawab tantangan sosial kontemporer. Poligami, dalam perspektif ini, bukan simbol privilese, melainkan ujian moral yang menuntut kesungguhan, kedewasaan, dan tanggung jawab yang tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam merupakan kebolehan hukum yang bersifat kondisional dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan sebagai landasan normatifnya. Al-Qur'an tidak menempatkan poligami sebagai tujuan ideal perkawinan, melainkan sebagai dispensasi yang dibatasi secara ketat oleh tuntutan etis dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, kebolehan poligami tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan harus selalu dikaitkan dengan kemampuan pelaku dalam memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Dalam perspektif Imam Syafi'i, keadilan yang diwajibkan dalam poligami adalah keadilan lahiriyah yang bersifat konkret dan terukur, meliputi pemenuhan nafkah, penyediaan tempat tinggal, dan pembagian giliran bermalam secara proporsional. Keadilan batiniah, seperti kecenderungan hati dan rasa cinta, tidak dijadikan syarat karena berada di luar kemampuan manusia untuk dikontrol secara sempurna. Pandangan ini menunjukkan karakter fikih Syafi'i yang realistis dan

humanis, serta selaras dengan prinsip bahwa syariat Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan umatnya.

Imam Syafi'i juga secara tegas membedakan antara keadilan sebagai kewajiban agama dan keadilan sebagai syarat sah hukum. Meskipun akad nikah poligami tetap dinilai sah secara hukum meski terdapat ketidakadilan, pelakunya tetap memikul tanggung jawab moral dan dosa apabila lalai memenuhi prinsip keadilan. Pembedaan ini menegaskan bahwa sahnya akad tidak menghapus tuntutan etis, sekaligus memperlihatkan relasi proporsional antara hukum dan moral dalam konstruksi fikih mazhab Syafi'i.

Dengan demikian, konsep adil dalam poligami menurut Imam Syafi'i tidak hanya relevan dalam konteks fikih klasik, tetapi juga memiliki signifikansi normatif bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Penekanannya pada keadilan lahiriyah yang terukur menjadikan pemikiran Imam Syafi'i tetap aktual dalam merespons dinamika sosial modern dan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemahaman terhadap poligami perlu terus diarahkan pada kerangka etis dan tanggung jawab moral sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an dan dirumuskan oleh Imam Syafi'i, sehingga poligami tidak dipraktikkan secara serampangan atau hanya berlandaskan kepentingan subjektif.

Kedua, lembaga peradilan dan pembuat kebijakan hukum keluarga Islam perlu menjadikan konsep keadilan lahiriyah sebagai standar utama dalam pengaturan dan pemberian izin poligami. Pendekatan administratif dan yuridis yang diterapkan dalam hukum positif dapat dipahami sebagai instrumen untuk merealisasikan nilai keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam fikih Syafi'i.

Ketiga, diperlukan penguatan edukasi fikih keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan gender dan kemaslahatan rumah tangga, khususnya bagi calon pelaku poligami. Edukasi ini penting untuk menanamkan kesadaran bahwa poligami bukan hak mutlak, melainkan amanah yang menuntut kesiapan ekonomi, psikologis, dan spiritual.

Keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji konsep keadilan dalam poligami secara komparatif antarmazhab atau mengaitkannya dengan praktik hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam merespons tantangan sosial kontemporer

Daftar Pustaka

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2007.
- Al-Dimyathi, Abu Bakar Syatha. *I'anat al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969.
- Al-Syafi'i, Imam. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 200